



ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SYARAT PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Wayan Agus Singid Adnyana, Ni Luh Gede Astariyani, I Nyoman Bagiastra

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail : agusingid.adnyana18@gmail.com, niluhgedeastariyani@gmail.com,
nyoman bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023
Diterima: 15 Januari 2024
Terbit: 1 Februari 2024

Keywords:

Juvenile Criminal Justice System, Criminal Justice System, Diversion.

Abstract

In juvenile criminal justice system, there is the diversion policy as the transfer of juvenile cases from judicial process to outside of judicial process. The requirement regulation for diversion implementation are regulated in SPPA Law. However, about the implementation of diversion at Court, there is PERMA Number 4 of 2014 which regulates the requirement for implementing diversion as contrary with SPPA Law. This research aims to do analysis about disharmonization of norms related to regulation of requirement for implementing diversion between SPPA Law and PERMA Number 4 of 2014, and analysis about implementation of PERMA Number 4 of 2014 against SPPA Law. This research used normative legal research methods with legislative regulations approach and conceptual approach. The legal materials used is primary, secondary and tertiary legal materials obtained through document study techniques, and analyzed using deductive methods. The results of this research show that disharmonization of norms between SPPA Law and PERMA Number 4 of 2014, is because PERMA position is below the Legislative Regulations based on hierarchy of Legislative Regulations, but in case examination process at the District Court, PERMA Number 4 of 2014 still enforced and ignoring the SPPA Law with referring to the Supreme Court Law.

Kata kunci:

Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana, Diversi.

Corresponding Author: Wayan Agus Singid Adnyana;
agusingid.adnyana18@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat kebijakan diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, dimana pengaturan mengenai syarat untuk dapat dilaksanakannya diversifikasi tersebut diatur dalam UU SPPA. Namun, terkait pelaksanaan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, terdapat PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengatur syarat pelaksanaan diversifikasi yang bertentangan dengan UU SPPA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai disharmonisasi norma terkait pengaturan syarat pelaksanaan diversifikasi antara UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014, berikut dengan analisis terkait dengan pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2014 atas UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi norma antara UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 terjadi karena kedudukan PERMA yang berada di bawah Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri PERMA No. 4 Tahun 2014 tetap diberlakukan dan mengesampingkan UU SPPA dengan mengacu pada UU Mahkamah Agung.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada alinea pertama telah menjelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, yang oleh karena itu agar anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara maka diperlukan upaya memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan seluas-

luasnya, yang melindungi anak dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan yang sifatnya diskriminatif.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah, dimana hal tersebut terlihat dari ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan materiil dan formil yang khusus mengatur terkait dengan perlindungan anak, beserta dengan lembaga khusus yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Terdapat banyak tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh anak yang bahkan dapat dikatakan sama dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, seperti misalnya tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan dan/atau pengedaran obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya (Prasetyo, 2020, Vol. 9, No. 1: 51).

Terkait dengan pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap anak yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, Indonesia memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). UU SPPA merupakan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus memuat aturan formil terkait dengan proses pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai SPPA). Tujuan dari penyelenggaraan SPPA tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, serta tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat (Ananda, 2018, Vol. 1, No. 1: 78).

Dalam UU SPPA, dikenal istilah diversifikasi yang diatur dalam ketentuan dari Pasal 1 butir 7, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversifikasi secara garis besar sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang diantaranya adalah :

- a. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana, dari perampasan kemerdekaan sebagai akibat dijatuhkannya suatu sanksi pidana terhadap anak tersebut.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (Ningtias, Sampara dan Djanggih, 2020, Vol. 1, No. 5: 20).

Dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, secara garis besar telah diatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan untuk dilakukan bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dimana diversifikasi tersebut dilaksanakan dengan beberapa ketentuan atau syarat yang kemudian diatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), yang diantaranya yaitu :

1. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak tersebut, merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dengan mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana, atau dengan kata lain diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Disamping telah diatur dalam UU SPPA, terkait dengan diversifikasi juga diatur dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses peradilan pidana, dimana salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA). Dalam ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA, diatur bahwa hakim wajib untuk melaksanakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui terdapat disharmonisasi norma berupa konflik norma antara ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA. Konflik norma tersebut terkait dengan batasan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, yang menjadi syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi terkait dengan upaya penyelesaian perkaranya.

Dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, mengatur secara tegas bahwa salah satu syarat diversifikasi dapat dilaksanakan adalah apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA, juga mengatur secara tegas bahwa selain untuk anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, diversifikasi juga dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan ancaman sanksi pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa disharmonisasi norma dalam penelitian ini adalah berupa konflik norma yang terjadi antara ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA, sehingga konflik norma yang dianalisis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan syarat pelaksanaan diversifikasi pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.

Perlu ditegaskan juga bahwa terkait dengan pelaksanaan diversifikasi pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri merupakan proses musyawarah yang difasilitasi oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, dimana pelaksanaan musyawarah tersebut dilakukan diluar proses peradilan pidana. Selain

itu, apabila dipandang perlu maka hakim yang menjadi fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak yang diberikan upaya diversi tersebut (Satriani, 2017, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>).

Disharmonisasi norma secara umum dapat didefinisikan sebagai adanya suatu ketidakselarasan yang salah satunya berupa konflik antara suatu norma, dengan norma lain dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan baik yang memiliki kedudukan setara maupun kedudukan berbeda berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Disharmonisasi norma terkait dengan aturan mengenai syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, timbul karena adanya aturan yang berbeda terkait dengan syarat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang menjadi syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi, dimana kedua aturan tersebut juga dimuat dalam 2 (dua) jenis Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya berbeda berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Adanya suatu konflik norma dapat menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum. Tugas dan tujuan hukum adalah menjaga dan menjamin adanya kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat, serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri atas suatu kesalahan yang diperbuat orang lain dan menyelesaikan tiap perkara yang ada melalui pengadilan berdasarkan hukum yang ada dan berlaku (Soeroso, 2013: 59).

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan kajian mengenai bagaimana disharmonisasi norma terkait pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, serta terkait dengan bagaimana pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan SPPA atas UU SPPA, yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul **“Analisis Yuridis Pengaturan Syarat Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana disharmonisasi norma terkait pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA ?
2. Bagaimana Pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015: 13-14). jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumen. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dengan tujuan untuk dapat memberikan jawaban dan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmonisasi Norma Terkait Pengaturan Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA

Seperti yang telah disinggung dalam pemaparan latar belakang di atas, konflik norma mengenai syarat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA secara garis besar merupakan konflik norma yang terjadi karena adanya perbedaan pengaturan mengenai syarat pelaksanaan diversi bagi anak yang merupakan pelaku tindak pidana, yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Perundang-undangan berbeda, serta memiliki kedudukan berbeda berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Konflik norma tersebut terjadi karena UU SPPA sebagai peraturan formil yang secara khusus mengatur terkait dengan proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mengatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) bahwa diversi hanya bisa dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, mengatur bahwa selain bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, diversi juga dapat diupayakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Ketentuan mengenai syarat pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, secara garis besar dapat dikatakan memberikan peluang yang lebih besar untuk dapat dilakukannya upaya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, baik anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun), maupun didakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dalam beberapa bentuk surat dakwaan, yang diantaranya yaitu dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Terkait dengan pemberlakuan kedua Peraturan Perundang-undangan

tersebut, apabila ditinjau berdasarkan dengan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan persamaan fungsinya sebagai Peraturan Perundang-undangan, PERMA sebagai produk wewenang legislatif dari Mahkamah Agung yang sebagai badan judisial memiliki kedudukan di bawah undang-undang tetapi sederajat dengan Peraturan Pemerintah (Satory dan Sibuea, 2020, Vol. 6, No. 1: 14). Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat sebagai UU Pembentukan PUU), yang secara garis besar menjabarkan hierarki atau kedudukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA berada di bawah UU SPPA. Namun, pengaturan mengenai syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam UU SPPA dan UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA mengalami konflik norma dan saling tumpang tindih. Pengaturan syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA telah bertentangan dengan pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA, yang berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Terjadinya konflik norma atau tumpang tindih diantara peraturan dalam Peraturan Perundang-undangan satu dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapan dari Peraturan Perundang-undangan tersebut (Febriani dan Wasti, 2023, Vol. 7, No. 1: 41). Ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU mengatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Penjelasan mengenai makna hierarki dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU tersebut dapat ditafsirkan sebagai penjenjangan dari setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Astariyani dan Hermanto, 2019, Vol. 16, No. 4: 436).

Berdasarkan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU tersebut secara garis besar mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan Peraturan Perundang-undangan yang

kedudukannya lebih tinggi. Berdasarkan dengan hal tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA tidak dapat diberlakukan karena terdapat perbedaan atau bertentangan dengan syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam UU SPPA, sebagai Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan SPPA di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis kembali terkait dengan bagaimana pemberlakuan pengaturan mengenai syarat pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana anak pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA terhadap syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam UU SPPA.

Pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PPU, PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA memiliki kedudukan di bawah UU SPPA. Berdasarkan hal tersebut, maka pada hakikatnya PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA tidak dapat mengesampingkan UU SPPA dalam penerapan diversi, termasuk pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Namun, Mahkamah Agung telah memiliki Peraturan Perundang-undangan khusus yang didalamnya secara garis besar mengatur terkait dengan kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang hingga saat ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Agung).

Berdasarkan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PPU dapat diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, dimana hal tersebut juga sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *lex superior derogat legi inferior* merupakan asas yang secara garis besar memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi meniadakan dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (Irfani, 2020, Vol. 16, No. 3: 311).

Namun, terdapat beberapa Pasal dalam UU Mahkamah Agung yang dapat menjadi dasar bahwa PERMA dapat diberlakukan selama dalam batas atau lingkup seluruh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 79 UU Mahkamah Agung, yang secara garis besar mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Ketentuan tersebut dapat diketahui direalisasikan melalui ditetapkan dan diberlakukannya produk-produk hukum oleh Mahkamah Agung yang beberapa diantaranya seperti PERMA dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).

Ketentuan dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dari Pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada Pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Petunjuk dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya direalisasikan melalui dikeluarkan dan ditetapkannya PERMA yang mengatur terkait dengan hal-hal mengenai proses peradilan yang belum diatur dan/atau perlu untuk diperjelas atau dipertegas kembali terkait dengan pengaturan yang telah ada, dan ditujukan kepada lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dimana Pengadilan Negeri adalah salah satunya.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemberlakuan PERMA yang dalam penelitian ini adalah PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, meskipun menyebabkan terjadinya konflik norma terkait dengan pengaturan syarat ancaman sanksi pidana yang menjadi tolak ukur untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan upaya diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat yang diatur dalam UU SPPA, namun dalam upaya pelaksanaan diversi pada perkara tindak pidana anak pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA dapat untuk tetap diberlakukan sebagai suatu perluasan dan juga mengesampingkan syarat yang diatur dalam UU SPPA.

Dengan adanya pengaturan terkait syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA, memberikan ruang yang lebih luas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana untuk memperoleh upaya pelaksanaan diversi, baik anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, maupun didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di atas (7) tahun, yang dalam hal ini berlaku terhadap ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), meskipun ketentuan ini dapat diketahui hanya berlaku terkait dengan upaya pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri mengingat hal tersebut diatur dalam PERMA.

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif dapat diketahui terkait dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA dapat dikatakan merupakan upaya pemenuhan terkait implementasi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Flora, 2018, Vol. 3, No. 2: 145).

PENUTUP

Kesimpulan

Disharmonisasi berupa konflik norma antara UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA secara garis besar terjadi karena PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA yang berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU memiliki kedudukan yang lebih rendah dari UU SPPA, mengatur mengenai syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang bertentangan dengan yang diatur dalam UU SPPA, yang dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dimana berdasarkan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU yang secara garis besar mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya ketentuan mengenai syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA tidak boleh bertentangan dan tidak dapat mengesampingkan pengaturan mengenai syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang diatur dalam UU SPPA sebagai Peraturan Perundang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Namun, terkait dengan pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA, pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA tetap dapat diberlakukan dan mengesampingkan syarat mengenai batasan ancaman sanksi pidana untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang diatur dalam UU SPPA walaupun terdapat adanya konflik norma antara batas maksimal ancaman sanksi pidana untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA dan dalam UU SPPA. Dasar hukum dari hal tersebut adalah ketentuan dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, dimana ketentuan pasal tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan dari Pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dimana salah satu wujud dari implementasi ketentuan tersebut adalah dengan dikeluarkan dan ditetapkannya PERMA yang berlaku terhadap seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Saran

Diversi merupakan salah satu upaya hukum terkait penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang sangat penting untuk diatur dan diterapkan

dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena dengan diatur dan diterapkannya diversifikasi dapat menjadi salah satu wujud nyata dari upaya perlindungan terhadap anak, sekalipun anak tersebut merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Namun, dalam pengaturannya diversifikasi tetap harus dibatasi khususnya mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun pelaksanaan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri diatur untuk dapat diupayakan walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan sanksi pidana di atas 7 (tujuh) tahun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) melalui dikeluarkannya dan ditetapkannya PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA, namun upaya pemberlakuan diversifikasi hendaknya hanya diperbolehkan dengan batasan bahwa keseluruhan dari tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti misalnya tindak pidana terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 433-447.
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35-58.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *Pakuan Law Review*, 6(1), 1-27.

Internet/Website

- Riska Vidya Satriani, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kamis 27 Juni 2017, URL: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>